

Perlindungan Hukum Bagi Korban *Noodweer* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg)

Andini Adelia Puspita¹, Sutrisno Hadi², Muhammad Sadi Is³

Abstract: *In criminal cases, especially in the crime of persecution, there is a principle that applies that the person who commits the crime should not be punished if there is an element that eliminates the unlawful nature of the act or person, which is commonly known as the reason for criminal expungement. One of the reasons for the abolition of a criminal offense in the excuse of forgiveness is the forced defense (noodweer) which is regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. There are two things that are raised and are the focus of this research. First, what is the basis for the judge's consideration in deciding the punishment for the crime of persecution (Analysis of Decision Number: 436/Pid.B/2024/PN.Llg). Second, how to provide legal protection for victims of noodweer in the crime of persecution from the perspective of Islamic criminal law (Analysis of Decision Number: 436/Pid.B/2024/PN.Llg). This research method uses library research or a type of normative juridical research. The collected data is analyzed in a quantitative descriptive manner, namely by explaining regulations and analyzing a phenomenon by describing the focus of research related to the problem being studied, then conveyed inductively. The results of this study conclude that: Based on the consideration of the Panel of Judges of the Lubuklinggau District Court, the Defendant decided to impose a criminal sentence on the Defendant, therefore with a prison sentence of 1 (one) year and 2 (two) months minus the period of arrest and detention. The judge does not see that the defendant meets the noodweer requirements and can be considered legally irresponsible, the determination of noodweer as a reason for criminal expungement should be an important consideration for the judge in determining his verdict. In Islamic criminal law, noodweer is known as al-shā'il where the law is permissible and cannot be sanctioned because this self-defense is clearly related to the purpose of (sharia maqāshid), namely hifdz al-Nafs or protecting the soul.*

Pendahuluan

Berbicara mengenai penegakan hukum, salah satu aparat penegak hukum adalah hakim. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, tugas hakim adalah

¹ Andini Adelia Puspita, UIN Raden Fatah Palembang, andiniadelia19@gmail.com

² Sutrisno Hadi, UIN Raden Fatah Palembang, sutrisnohadi@radenfatah.ac.id

³ Muhammad Sadi Is, UIN Raden Fatah Palembang, muhamadsadiis@radenfatah.ac.id

menegakkan hukum dan keadilan, sehingga keputusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Setiap negara hukum memiliki hakim yang bebas dan tidak memihak. Kebenaran atau fakta yang ada di persidangan harus menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, proses pemeriksaan dan penetapan keputusan mengenai tindak pidana penganiayaan memerlukan kebebasan hakim (maria et, al, 2024). Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan secara kesengajaan yang menyebabkan seseorang menderita, rasa sakit, atau rasa yang tidak menyenangkan (Qairani Shafira, 2020). Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam perkara pidana, asas yang dianut oleh hakim adalah memberikan hukuman kepada terdakwa yang terbukti bersalah, serta membebaskan mereka yang tidak terbukti melakukan kesalahan. Apabila seseorang melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ia dapat dikenai hukuman pidana. Namun, pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman apabila terdapat unsur yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan atau pelakunya. Dalam ranah hukum pidana, unsur ini dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana. Berdasarkan teori hukum pidana, terdapat dua macam alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan, yang dibedakan menjadi:

Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan (Faisal, 2023).

Salah satu alasan penghapus pidana dalam alasan pemaaf adalah pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pada hakikatnya pembelaan terpaksa adalah yang melakukan perbuatan dengan menghakimi sendiri, akan tetapi dalam batas tertentu diperkenankan karena semata-mata untuk membela diri terhadap serangan yang dilakukan orang lain (Bambang Poernomo, 1983).

Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

Ayat (1) : “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”. (Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam hukum pidana Islam, *da'fu al-shā'il* adalah istilah untuk pembelaan diri. Dengan demikian, pembelaan diri ini jelas berhubungan dengan tujuan syariah (*maqāshid syarīah*). Imam Asy-Syātibi menjelaskan bahwa tujuan

syariah dibagi menjadi lima, yang dikenal sebagai kulliyat al-khamsah. Di antaranya adalah hifz al-dīn (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga pikiran), hifz al-mal (menjaga harta), dan hifz al-naṣl (menjaga keturunan). Kelima maqāshid di atas harus dipertahankan. Jika seseorang mencoba mengganggunya, mereka berhak untuk membelanya. Semua orang memiliki kewajiban untuk melindungi jiwa dan jiwa orang lain, dan setiap orang memiliki hak untuk melindungi harta bendanya dari pelanggaran hukum. Semua orang memiliki kewajiban untuk melindungi diri mereka sendiri atau jiwa orang lain yang haknya diancam atau diambil. Karena pembelaan saat terjadi tindak pidana dibenarkan (Febriyanti, N.2020)

Mengkaji Perkara Nomor: 436/Pid.B/2024/PN Llg tentang alasan terdakwa melakukan tindak pidana adalah masalah utama penelitian ini. Tepatnya di Dusun III Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, pada Kamis, 09 Mei 2024, terdakwa N mendengar suara benturan di trali belakang rumah korban A. Kemudian terdakwa N mengintip dan menemukan korban A sedang memotong pipa air dengan gergaji di dekat kamar mandi rumah terdakwa N. Kemudian terdakwa N langsung mengambil gayung di dapur dan mengisi air dan campuran cuka para. Setelah itu, Terdakwa N melemparkannya kepada korban A, menyebabkan luka bakar di punggung dan pantatnya. Karena korban melakukan penguntitan terhadap terdakwa pada saat itu, ada alasan pemaaf (Noodweer) yang dapat menghapus pidana terdakwa. Terdakwa menjadi terganggu dan emosinya terguncang karena penguntitan yang berlangsung selama enam bulan. Pada keputusan ini, hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama empat belas bulan. Dikarenakan ada serangan yang melawan hukum pada saat itu, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena merupakan pembelaan darurat atau terpaksa untuk diri sendiri. Penelitian ini juga membandingkan beberapa keputusan hakim sebelumnya yang memiliki kesamaan diantaranya, seperti Perkara Nomor 72/PID.B/2020/PN.Enr dan Perkara Nomor 63/PID.B/2021/Pn Skm.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Hadari Nawawi, 1995). Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pencarian, penelaahan, pencatatan, serta penafsiran terhadap materi yang relevan dengan objek kajian. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi dengan memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan. Peneliti melakukan kajian terhadap buku dan literatur yang sesuai dengan isu yang dikaji. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah putusan hakim (*yurisprudensi*) yang

berkaitan dengan objek permasalahan akan dianalisis untuk mendukung pembahasan penelitian.

Adapun sumber data antara lain: Al-Qur'an, Buku Hukum Pidana Islam Karya Fitri Wahyuni, Terjemahan Kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Hakim, dan lainnya (I Made Pasek Diantha, 2017). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum maupun hukum Islam, tulisan tentang hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, kemudian menarik suatu kesimpulan secara deduktif atau induktif berdasarkan analisis yang sudah dilakukan (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg

Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjalankan pengadilan (Andi Hamzah, 2016). Putusan hakim adalah keputusan yang sah yang dibuat oleh seorang hakim selama persidangan. Berdasarkan perspektif teoritis dan praktik peradilan, putusan hakim didefinisikan sebagai: "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana." Putusan hakim biasanya mencakup pembebasan atau pembebasan dari semua tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Dalam putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan tersebut yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Terdakwa telah memenuhi dakwaan tunggal. sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim terdakwa inisial N mengaku bernama N Identitas tersebut sesuai dengan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Hakim menilai terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut; bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya dipersidangan, terdakwa inisial N dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Hakim

menilai terdakwa inisial N dalam keadaan sehat akalnya; berdasarkan uraian di atas maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa inisial N merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada terdakwa inisial N memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Hakim menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka.

Selanjutnya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyiram saksi korban inisial A dengan menggunakan gayung yang berisikan cuka karet yang dicampur dengan air pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.25 di depan kamar mandi rumah Terdakwa di Desa Lubuk Mas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun penyebab Terdakwa melakukan penyiraman cuka karet terhadap saksi korban inisial A tersebut adalah karena perbuatan korban telah meresahkan Terdakwa, korban suka mengintip Terdakwa, pernah mengambil uang dirumah Terdakwa, membuka rumah Terdakwa, mengambil pakaian dalam dan baju Terdakwa, mengambil bola lampu dan lain-lain diwaktu yang berbeda-beda, dimana baju Terdakwa yang saksi korban ambil tersebut dikenakan oleh saksi korban sehari-hari yang mana saksi korban melakukan hal-hal tersebut karena saksi korban menyukai dan mencintai Terdakwa, dan perbuatan saksi korban tersebut membuat Terdakwa malu serta ketakutan.

Dari kejadian penyiraman menggunakan cuka parah oleh Terdakwa terhadap saksi korban inisial A tersebut berawal pada waktu dan tempat kejadian tersebut, Terdakwa mendengar suara trali seperti ada yang memukul atau menyenggolnya kemudian Terdakwa mengintip ternyata ada saksi korban inisial A yang sedang memotong pipa air milik Terdakwa didekat sumur kamar mandi. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil gayung, kemudian Terdakwa mengisi gayung tersebut dengan cuka parah yang Terdakwa campur dengan air dan Terdakwa membuka pintu serta langsung menyiramkan air yang telah dicampur dengan cuka parah tersebut kepada saksi korban Inisial A. Kemudian setelah Terdakwa menyiram saksi korban inisial A dengan cuka parah, selanjutnya saksi korban inisial A langsung berdiri menggoyangkan badannya

karena kepanasan dan langsung pergi lari keluar rumah Terdakwa melalui pintu pagar.

Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka bakar pada bagian tubuh saksi korban inisial A tersebut telah menimbulkan “rasa sakit” pada bagian tubuh saksi korban inisial A tersebut dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa Novi Binti Agani Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novi Binti Agani Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
1(Satu) buah gayung berwarna hijau dengan tulisan AP. dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Melihat pertimbangan hakim diatas, penulis berpendapat bahwa ada unsur *noodweer* yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa inisial N. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi warga negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) diri sendiri maupun kepentingan hukum orang lain. Hal ini terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP:

1. Apabila seseorang melakukan delik
2. Dilarang oleh UU.
3. Terhadap perbuatan tersebut karena melakukan pembelaan diri/ orang lain.
4. Tidak dapat dihukum/ dimaafkan

Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat dalam *noodweer* atau pembelaan darurat dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan ditujukan pada tiga kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum atas,

badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri maupun orang lain. Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal 49 ayat (1) telah menentukan secara limitatif/terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Diri (*lijf*) sendiri atau orang lain.
 - b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain.
 - c. Harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.
2. Serangan itu sudah berlangsung atau serangan itu melawan hukum. Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP (Adami Chazawi, 2022).

Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan berdasarkan melihat syarat-syarat melakukan *noodweer* di atas, pada kasus ini, pelaku telah melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 167 ayat (1) KUHP: “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”. Kemudian karena kepentingan kehormatan kesusilaan Korban akibat perbuatan pelaku yang melakukan hal tersebut selama kurang lebih 6 bulan sebagaimana tercantum pada putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg jelas bahwa korban melakukan tindak pidana penganiayaan karena membela dirinya (*noodweer*) yang di mana hal ini dapat menjadi alasan penghapusan pidana tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg. Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri disebut *daf'u al-shā'il*, yang terdiri dari dua kata, *daf'u* dan *al-shā'il*, dan *daf'u* dalam bahasa Arab berarti melindungi, dan dalam konteks ini, *daf'u* berarti mempertahankan diri. Selanjutnya, kata *al-shā'il* berarti dzalim, melampaui batas. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *daf'u al-shā'il* adalah upaya untuk melindungi diri dari serangan zalim terhadap jiwa atau harta benda. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *al-shā'il* adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain dengan cara yang tidak adil. Pembelaan diri ini berhubungan dengan tujuan syariah (*maqāshid syarīah*). Imam Asy-Syātibi menjelaskan bahwa tujuan

syariah dibagi menjadi lima, yang dikenal sebagai *kulliyat al-khamsah*. Di antaranya adalah *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga pikiran), *hifzh al-mal* (menjaga harta), dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) (Islamul Haq, 2020). Kelima *maqashid* di atas wajib dijaga, ketika seseorang berusaha mengusik kelima hal tersebut, maka pihak yang terusik dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga jiwanya dan jiwa orang lain, begitupula telah menjadi hak seseorang untuk hartanya dari pelanggaran yang tidak sah. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan.

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, negara di dalam hukum positif juga memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak mana pun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah (Muhammad Nur Iqbal, et al, 2023).

b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Sebagaimana sistem di dalam Islam yang melindungi terhadap hak-hak manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan, merdeka dan mendapatkan keamanan. Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, antara lain:

1. Memelihara jiwa dalam tingkatan *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan kehidupan. Jika kebutuhan ini terabaikan maka akan mengancam eksistensi kehidupan manusia.
2. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat* seperti diperbolehkannya memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau ini diabaikan maka tidak akan menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi akan hanya menimbulkan kesulitan hidup.
3. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia dan tidak pulak mempersulit jika tidak dilaksanakan.

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum *khamar* dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan.

d. Memelihara kehormatan (حفظ النسل)

Hifdz al-irdl (memelihara kehormatan) menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekadar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan (Ridwan Jamal,,2016).

e. Memelihara harta (حفظ المال)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Dalam lima pokok hukum di atas terdapat pada kitab *maqasid al-Syariah* yang diambil peneliti dari salah satu lima pokok tersebut yaitu *hifz al-Nafs* atau menjaga jiwa. Jika seseorang mencoba mengganggu kelima hal tersebut, mereka berhak untuk membela diri. Oleh karena itu, pembelaan khusus baik yang wajib maupun hak untuk menolak serangan tidak berfungsi sebagai hukuman atas serangan tersebut, karena pembelaan tidak membuat hukuman penyerang menjadi tertolak. *Hifz al-Nafs*, yang secara literal bermakna menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan pembentukan syariat Islam (*Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*). Kata ini berasal dari dua kata bahasa arab, yaitu حفظ yang berarti menjaga, dan النفس yang artinya jiwa atau ruh. Ini menunjukkan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, agama Islam yang dipimpin oleh nabi Muhammad memiliki tujuan besar untuk menghormati hak asasi manusia. Yang paling penting, agama Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia sehingga jiwa manusia dihormati dan dimuliakan sesuai dengan tujuan syariat Allah (Abdullah Sandi,2024).

Telah dijelaskan mengenai pembelaan diri dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 194 dan Asy-Syura ayat 39:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا أَعَدَّىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194)

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri." (Q.S. Asy-Syura:39)*

Ayat ini menjadi pijakan utama dari konsep *daf'u al-shā'il*, di mana dinyatakan bahwa *"jika seseorang menyerangmu, maka kamu berhak menyeringnya dengan seimbang dengan serangannya terhadapmu."* Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa diizinkan dalam hukum Islam. Ayat tersebut menggariskan hak untuk melakukan tindakan balasan, tetapi dengan seimbang sesuai dengan apa yang telah menimpa korban.

Adapun dalil hadist kebolehan membela diri dalam hadist Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: *"Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid".*

Hal senada juga disebutkan dalam hadist lain yaitu:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ فَهُوَ شَهِيدٌ (وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ)

Artinya: *Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid." (HR. Abu Daud)*

Conclusion

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 436/Pid.B/2024/PN.Llg, terdakwa inisial N terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban inisial A. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk hasil visum et repertum dan gayung berwarna hijau bertulisan AP, dan berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa inisial N didalam persidangan dengan keadaan meringankan yaitu: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, perbuatan terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan korban yang sangat meresahkan Terdakwa, dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Melihat pertimbangan hakim diatas, penulis berpendapat bahwa ada unsur noodweer yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa inisial N karena korban telah melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 167 ayat (1) KUHP. Kemudian karena kepentingan kehormatan kesusilaan Korban akibat perbuatan pelaku yang melakukan hal tersebut selama kurang lebih 6 bulan sebagaimana tercantum pada putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg.
2. Dalam hukum pidana Islam perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri (*daf'u al-shail*) adalah diperbolehkan karena

- pembelaan diri ini berhubungan dengan tujuan syariah (maqāshid syarīah) hifz al-Nafs atau menjaga jiwa. Jika seseorang mencoba mengganggu kelima hal tersebut, mereka berhak untuk membela diri. Hifz al-Nafs, yang secara literal bermakna menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan pembentukan
3. syariat Islam (Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah) sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 194 dan Surah Asy-Syura ayat 39.

References

- Chazawi, Adami,(2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek, (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana.
- Faisal, (2023). *Hukum Pidana (Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana)*, Jakarta: Kencana,172.
- Febriyanti, N. A., (2020). “Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, dalam *Jurnal Osf.Io*, Volume 2 Nomor 3.
- Hamzah, Andi,(2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Haq, Islamul, (2020)“MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM MEMBELA DIRI (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”, dalam *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 1, Juni.
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh, (2023). “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 1.
- Jamal, Ridwan, (2016). “Maqashid al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Volume 8 Nomor 1.
- Nawawi, Hadari, (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Poernomo, Bambang, (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Quran Kemenag, “Surah Al-Baqarah”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/194> diakses 23 Februari 2025.
- Quran Kemenag, “Surah Asy-Syura”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/42/39> diakses 23 Februari 2025.

- Sandi, Abdullah, (2024). "Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif ", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4.
- Sayiba, Maria Idayu dan Itok Dwi Kurniawan, (2024). "Pertimbangan Hakim atas Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Keadaan *Noodweer Exces*", dalam Jurnal *Verstek*, Volume 12 Nomor (1).
- Shafira, Qairani, (2020). "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Di Polresta Padang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarganya", dalam Jurnal *E-Jurnal Bung Hatta*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta , Vol. 13 No. 1, 3.